



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEDAGANG *E-COMMERCE*

Jordan Dolosais

yordan.roxel@gmail.com

Amelia Sandra, S.E., AK., M.Si, M.Ak

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jalan Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14360

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan *e-commerce*, Terutama dengan bertambahnya jumlah pedagang *e-commerce* dari tahun ke tahun yang memberikan potensi pendapatan besar bagi Negara, oleh karena itu pemerintah perlu memaksimalkan potensi pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam perdagangan *e-commerce*, tujuan penelitian ini untuk meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*. Menurut Nasucha dalam Rahayu (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mendaftarkan, menyetorkan Kembali SPT oleh Wajib Pajak sendiri, Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang *e-commerce* yang memiliki akun shopee, tokopedia dan bukalapak, teknik sampling yang di ambil dalam penelitian ini adalah purposive sampling, jenis penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data primer. pengukurannya berupa skala dikotomi (yes/no). Teknik analisis data dengan uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis model regresi linier berganda, uji hipotesis(uji f, uji t & koefisien determinasi), instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai variabel t hitung pengetahuan perpajakan didapatkan sebesar 5,939 dan tingkat signifikansi 0,000e, dimana dapat dibandingkan t hitung $5,939 > t \text{ tabel } 1,666$ atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, (2) Nilai variabel t hitung sanksi pajak didapatkan sebesar 1,238 dan tingkat signifikansi 0,220, dimana dapat dibandingkan t hitung $1,238 < t \text{ tabel } 1,666$ atau signifikansi $0,220 > 0,05$, Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 0,373 atau 37,3% maka berdasarkan nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel bebas pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dapat menerangkan kepatuhan wajib pajak sebesar 37,3%, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce* dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce



ABSTRACT

Taxpayer compliance is very important in e-commerce trade, especially with the increasing number of e-commerce merchants from year to year who provide large revenue potential for the State, therefore the government needs to maximize the potential for state revenue through increasing taxpayer compliance in trade. e-commerce, the purpose of this study is to examine the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance of e-commerce merchants. According to Nasucha in Rahayu (2013) states that taxpayer compliance is the compliance of a taxpayer in registering, re-depositing SPT by the taxpayer himself. The population in this study are e-commerce merchants who have shopee, tokopedia and bukalapak accounts, the sampling technique used take in this research is purposive sampling, this type of research is quantitative research, the research data collection technique is obtained by distributing questionnaires to obtain primary data. the measurement is a dichotomy scale (yes / no). The data analysis technique was using validity and reliability tests, descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing (f test, t test & coefficient of determination), the research instrument used in this study was SPSS version 25. that (1) The value of the variable t count knowledge of taxation is obtained at 5.939 and a significance level of 0.000e, which can be compared t count to 5.939 > t table 1.666 or a significance level of 0.000 < 0.05, (2) The value of the variable t count for tax sanctions is obtained at 1.238 and a significance level of 0.220, which can be compared t count 1.238 < t table 1.666 or a significance of 0.220 > 0.05, Based on the determination coefficient of 0.373 or 37.3%, based on this value it can be stated that the independent variable knowledge of taxation and tax sanctions can explain compliance taxpayers of 37.3%, the rest is explained by other variables which are not researched. The conclusion of this study is that knowledge of taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance of e-commerce merchants and tax sanctions have no positive effect on taxpayer compliance of e-commerce merchants.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, E-Commerce Merchant Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Perdagangan *e-commerce* kini semakin menguasai pasar dan telah menjadi platform utama dalam perdagangan, sejak *e-commerce* digunakan di Indonesia orang-orang kini lebih memilih untuk memindahkan lapaknya ke toko virtual, karena begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh model jualan ini, mulai dari pemotongan jalur distribusi, persaingan harga yang transparan, sampai ke minimalisasi biaya penyediaan toko fisik dan etalase. Salah satu alasan adanya penekanan harga jual dan menjaga margin lapak yaitu untuk menjaga usahanya supaya bebas dari pajak atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayar.

Semenjak tahun 2018 Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia belum mempunyai instrument untuk melacak para pelapak *e-commerce* yang memiliki penghasilan dan wajib memberikan kontribusi berupa pajak, jika pelapak konvensional mampu dilacak melalui alamat toko dan etalase secara fisik, maka metode tersebut tidak dapat diterapkan kepada pelapak *e-commerce*, karena mereka bisa dengan leluasa memasarkan, menjual dan mengirim barang dagangannya dari rumah tertutup sekalipun, karena rumah yang seolah-olah kosong tanpa kegiatan bisa saja menjadi omset miliaran rupiah.

(<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-dengan-pajak-e-commerce>)

Dengan demikian Pertumbuhan masyarakat & ekonomi kelas menengah telah memicu peningkatan konektivitas internet serta penggunaan Smartphone, hal ini mendorong perilaku berkonsumsi via internet. Menurut data yang dirilis oleh Statista, Nilai penjualan retail *e-commerce* Indonesia di tahun 2016 sebesar 5.65 Milyar Dolar amerika (USD), berikut merupakan data penjualan *e-commerce* tahun 2016 serta prediksi di tahun-tahun kedepannya.

Sementara itu di tahun 2019 dengan semakin populernya model bisnis *e-commerce* ini pada era digitalisasi fenomena ini di rasakan di Indonesia yang memiliki nilai transaksi digital terbesar di asia tenggara yaitu sebesar US \$21 miliar pada 2019, lebih menarik lagi, pada tahun 2025 diprediksikan transaksi *e-commerce* di Indonesia akan mencapai US\$82 Miliar, di sisi lain pesaing terdekat Indonesia adalah Vietnam dengan jumlah transaksi hanya US\$23 miliar pada 2025, Dengan melihat fakta tersebut upaya pemerintah Indonesia untuk mengejar pajak *e-commerce* menjadi sangat masuk akal karena potensi penerimaan pajaknya sangat besar.

(https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-efektivitas-pajak-e-commerce-18483?page_y=568)

Namun, Semakin maraknya sistem perdagangan *e-commerce* membuat negara semakin khawatir tentang menurunnya penerimaan negara. Sedangkan sepuluh tahun kedepan perkembangan *e-commerce* akan terbuka lebar, bahkan *e-commerce* Indonesia akan lebih maju dari saat ini. Dengan demikian jika pemerintah tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang, kemungkinan pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaan pajak *e-commerce* dari proses shifting ini.

(<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-dengan-pajak-e-commerce>)

Dengan demikian pemerintah perlu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pedagang *e-commerce* untuk memperoleh potensi penerimaan pajak *e-commerce* yang berjumlah besar.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan *e-commerce*, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mewajibkan pedagang online untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini akan dilakukan berangsur-angsur mulai tahun 2018 ini. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kepatuhan dalam industri *e-commerce* yang tumbuh cepat. (<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce>)

Menurut Robert Pakpahan pada tahun 2018, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, ada beberapa perusahaan *e-commerce* yang akan meminta penjual untuk menunjukkan nomor identifikasi NPWP sebagai syarat untuk beroperasi di platform mereka. Platform *e-commerce* ini kemudian akan menyerahkan laporan transaksi bulanan kepada Pemerintah. Perusahaan *e-commerce* yang menjadi percontohan yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Kerjasama dengan kedua platform *e-commerce* tersebut dilakukan oleh Pemerintah sebagai sosialisasi kewajiban memiliki NPWP bagi para pelaku UMKM yang berjualan secara online. Tahap berikutnya, barulah melakukan peningkatan terhadap kepatuhan.





Tahap ini nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena banyaknya penjual online sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam melacak.

(<https://kfkpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce/>)

Ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan perpajakan dimana akan menentukan seberapa jauh pemahaman perpajakan pedagang *e-commerce* dalam memahami cara pelaporan dan pembayaran pajak, Menurut Pesireron dan Kesaulya (2019) menyatakan Hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Salah satu sanksi pajak yang akan menjadi indikator ketegasan hukum yang di tentukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban Pajak, Menurut Nuraina dan Savitri (2017) menyatakan dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t sebesar 26,664 sedangkan nilai t hitung tabel dengan jumlah responden 385 dan probabilitas 0,05 sebesar 1.966. Hal ini berarti ($26,664 > 1,966$). Sehingga dari hitung tabel hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, H_o ditolak, artinya bahwa ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pada kpp pratama medium.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini yang berjudul : **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEDAGANG E-COMMERCE"**

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tadi timbulah masalah-masalah yang menjadi pertanyaan bagi peneliti, berikut adalah masalah-masalah yang diidentifikasi oleh Peneliti:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
3. Apakah semua pedagang *e-commerce* perlu diwajibkan untuk memahami cara pelaporan & pembayaran pajak?
4. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce* sudah tinggi?
5. Apakah sanksi pajak dapat menertibkan pedagang *e-commerce* untuk melaksanakan kewajiban pajaknya?

Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui & menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?
2. Untuk mengetahui & menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*?



Manfaat Penelitian

1. Memberi tambahan wawasan bagi pembaca tentang kepatuhan pelaku perdagangan *e-commerce* di 3 platform terkemuka
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya
3. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sarjana akuntansi di institute bisnis & informatika kwikkiangie

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan Undang-Undang tersebut timbulah kesimpulan dari ahli tentang dasar pengertian pajak, Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) menyatakan "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat dinikmati".

Dari penjelasan diatas baik berdasarkan Undang-Undang KUP maupun menurut kesimpulan ahli dapat disimak bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak ada timbal jasa balik secara langsung.
- b. Bersifat memaksa
- c. Hasilnya untuk kepentingan pembangunan negara

Fungsi Pajak

Didalam pajak ada 2 Fungsi pajak menurut Resmi (2017) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak adalah salah satu sumber penghasilan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin maupun proyek pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan kas sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- b. Fungsi Regulerend (Pengatur)
Pajak menjadi alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun social serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok menurut Mardiasmo (2016) yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Golongannya
 - (1) Pajak Langsung : pajak yang perlu di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain.(Contoh: Pajak Penghasilan)
 - (2) Pajak Tidak Langsung : pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain.(Contoh : PPN)
- b. Menurut Sifatnya
 - (1) Pajak Subjektif : pajak yang dikenakan berdasarkan pada subjeknya yaitu Wajib Pajak (Contoh: Pajak Penghasilan)
 - (2) Pajak Objektif : pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya berarti tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. (Contoh:PPN,PPnBM)



c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- (1) Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat & digunakan untuk membiayai kepentingan negara. (Contoh : Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, Bea materai)
- (2) Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pajak daerah & digunakan untuk membiayai kepentingan daerah.

d. Pajak daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Provinsi (Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
- (2) Pajak Kabupaten/Kota (Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, & Pajak Hiburan)

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran yang penting untuk mengamankan penerimaan negara. Menurut Nasucha dalam Rahayu (2013) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mendaftarkan, menyetorkan Kembali SPT oleh Wajib Pajak sendiri, Kepatuhan dalam menghitung & membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak dengan sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap kepatuhan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak akan memberikan keuntungan, baik bagi fiskus pajak maupun bagi seorang Wajib Pajak sendiri yang berperan penting dalam hal ini, bagi fiskus pajak kepatuhan pajak bisa membuat tugas aparat pajak menjadi ringan, karena petugas tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak sebanyak-banyaknya dan juga penerimaan pajak akan mencapai tingkat yang optimal.

Sedangkan manfaat Kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Menurut Pandiangan (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau surat-surat lainnya mengenai perpajakan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b. Sesuai Pasal 17C UU KUP, Wajib Pajak dapat lebih cepat menerima pengembalian lebih bayar pajak, yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, & paling lama sebulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2013) menyatakan bahwa Kriteria Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melanggar peraturan pajak tindak pidana dalam 10 tahun terakhir.
 - (1) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan & pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
 - (2) Wajib Pajak yang laporan keuangannya selama dua tahun terakhir telah di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian.



Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) Kepatuhan wajib pajak ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan disaat wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang peraturan perpajakan.
 - a. Kepatuhan material adalah suatu keadaan disaat wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan jiwa dan undang-undang perpajakan, Kepatuhan material bisa juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Undang-Undang KUP dalam Suandy (2014) Kepatuhan Wajib Pajak secara formal adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
- b. Kewajiban mengisi & menyampaikan Surat Pemberitahuan
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
- d. Kewajiban membuat pembukuan & atau pencatatan
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Utomo (2011) Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar, maupun manfaat pajak yang akan dirasakan bagi kehidupan Wajib Pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan Teori yang dinyatakan oleh Utomo Peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan wawasan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh negara, baik mengenai tarif pajak, melapor & membayar SPT, maupun konsekuensi sanksi apabila melakukan pelanggaran pajak, manfaat yang dapat diperoleh oleh seorang Wajib Pajak apabila dia memiliki pengetahuan perpajakan adalah kelancaran seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya & juga dapat mencegah pelanggaran pajak yang bisa diakibatkan karena kelalaian atau kurangnya pengetahuan perpajakan.

Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah: "Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sanksi Perpajakan terdiri atas 2 macam sanksi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, kenaikan dan denda.

Menurut UU KUP 2007 menyatakan bahwa Sanksi Administrasi terdiri atas 3 macam yaitu sebagai berikut :

- (1) Sanksi Denda

Sanksi berupa denda adalah Denda Sanksi Administrasi jatuhkan kepada Wajib Pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.



(2) Sanksi Bunga

Sanksi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran pajak.

(3) Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang perlu dibayar, atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan benteng hukum atau alat yang di gunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU KUP 2007 menyatakan bahwa Sanksi Pidana terdiri atas 3 macam yaitu sebagai berikut:

(1) Denda Pidana

Sanksi berupa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak & juga diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana dikenakan atas Tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

(2) Pidana Kurungan


Pidana yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak & pihak ketiga yang melanggar norma. Ketentuan denda pidana dapat diganti dengan pidana kurungan.

(3) Pidana Penjara

Pidana yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara di ancamkan terhadap pelanggaran yang bersifat kejahatan.

Berdasarkan pemahaman yang dinyatakan oleh Mardiasmo peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sanksi perpajakan adalah tindakan dalam rangka menertibkan seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dan tidak melanggar peraturan pajak yang telah ditentukan oleh negara. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi & sanksi pidana, dengan demikian sanksi pajak dapat membantu negara untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hipotesis

H₁ = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce

H₂ = Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Peneliti akan menggunakan Pedagang *E-commerce* yang menggunakan platform tokopedia, shopee & bukalapak sebagai aplikasi yang mereka gunakan untuk kepentingan bisnis online, pedagang *e-commerce* merupakan WPOP Usahawan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, kriteria yang dibutuhkan adalah pedagang *e-commerce* yang memiliki NPWP dan pernah membayar serta melapor kewajiban pajaknya.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau bisa juga disebut sebagai variabel terikat menurut Cooper (2017:65) Variabel ini diukur, diprediksi atau sebaliknya dimonitor dan diharapkan akan terpengaruh oleh manipulasi variabel bebas.

Dalam penelitian ini Variabel Dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak dimana variabel ini merupakan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

2. Variabel Independen

Variabel Independen atau bisa juga disebut sebagai Variabel Bebas menurut Cooper (2017:65) Variabel ini dimanipulasi oleh peneliti, dan kasus manipulasi tersebut berpengaruh pada variabel terikat.

Dalam penelitian ini ada 2 Variabel Independen yang diduga oleh peneliti mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Variabel ini akan menentukan tingkat pengetahuan seorang WP usahawan Pedagang *E-commerce* dalam pelaksanaan hak & kewajiban perpajakan. Menurut Utomo (2011) Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar, maupun manfaat pajak yang akan dirasakan bagi kehidupan Wajib Pajak.

b. Sanksi Pajak (X_2)

Variabel ini merupakan Tindakan-tindakan hukum yang telah ditetapkan oleh negara untuk para pelanggar pajak guna meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah: "Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kusumah (2011) Kuesioner/angket adalah suatu daftar berisi pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti. Kuesioner terdiri dari 2 macam yaitu kuesioner tertutup & kuesioner terbuka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer melalui Kuesioner tertutup kepada para Pedagang *E-commerce* Tokopedia, Shopee & Bukalapak yang memiliki Peredaran Bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dan juga memiliki NPWP serta pernah melapor & membayar kewajiban pajaknya.

Instrumen Pengumpulan data yang akan digunakan untuk menyebarkan kuesioner adalah dengan Google Form, karena di masa pandemic ini (Q2 2020) peneliti masih menghindari kontak langsung dengan responden untuk mencegah penyebaran Covid 19.



Kuesioner ini berisi pernyataan berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel. Pengukuran kuesionernya bersifat dikotomi (Ya = 1/Tidak = 0), multiple choice with single response dan multiple choice with multiple response untuk menjawab kriteria responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2015) Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, Untuk menentukan sampel yang nantinya akan digunakan dalam suatu penelitian.

Teknik sampling yang di ambil dalam penelitian ini adalah Purposive sampling, Menurut Notoatmodjo (2010) Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel yang berdasarkan suatu pertimbangan tertentu seperti ciri-ciri maupun sifat suatu populasi yang sudah di ketahui sebelumnya. Tujuan diambilnya teknik sampling ini untuk menentukan subjek yang memiliki ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian ini sehingga jawaban dari responden bersifat reliable dan valid.

Menurut Morissan (2012) Populasi adalah sebagai kumpulan subjek, konsep, fenomena atau variabel. Populasi diteliti untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang E-commerce, khususnya yang menggunakan Platform Tokopedia, Shopee dan Bukalapak jumlah populasi dari 3 platform tersebut sekitar 13.400.000 Pedagang E-commerce Tokopedia(6.4jt), Shopee(3jt) dan Bukalapak(4jt).

Menurut Cooper (2017 : 97-98) Sampel menguji bagian dari populasi target dan bagian tersebut harus dipilih secara hati-hati untuk menggambarkan populasi. Dari populasi yang telah diketahui, Peneliti telah menentukan sampel berdasarkan perhitungan Slovin n dengan dengan tingkat kepercayaan 90%(margin error 10%), berikut merupakan rumus slovin yang akan digunakan sebagai penentu jumlah minimal sampel:

$$Slovin n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

N = Populasi

n = Sampel

e = margin of error

Maka berdasarkan rumus slovin diatas, perhitungan sampelnya sebagai berikut

$$Slovin n = \frac{13.400.000}{1+(13.400.000 \cdot 10\%^2)} = 100 \text{ Sampel}$$

Maka berdasarkan perhitungan diatas Peneliti perlu menyebarkan kuesioner kepada 100 Pedagang E-commerce Tokopedia, Shopee & Bukalapak untuk mendapatkan data yang bisa mewakili seluruh Populasi.

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang melibatkan kegiatan penyajian, pengumpulan dan penyusunan data suatu penelitian. Statistik deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistik yang merangkum, menyajikan dan mendeskripsikan suatu data kedalam bentuk yang mudah untuk dipahami sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terhadap data tersebut.

Menurut Ghozali (2018 : 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).



2. Uji Validitas & Reliabilitas

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018 : 51) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi diantara nilai yang diperoleh dari beberapa pertanyaan kuesioner. Pertanyaan yang dapat disebut valid jika tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018 : 45) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstrukt. Suatu kuesioner dapat dibilang layak/reliabel pada saat Cronbach's alpha > 0,06 dan dibilang tidak reliabel apabila Cronbach's alpha < 0,06.

c. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018 : 161) Uji Normalitas didalam model regresi digunakan untuk mengetahui apakah ada kontribusi baik bagi variabel dependen maupun variabel independen, model regresi yang baik harusnya memiliki data distribusi normal atau mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018 : 107) Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Untuk menemukan ada atau tidaknya suatu multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Maka dari itu nilai tolerance yang rendah sebanding dengan nilai VIF tinggi ($VIF=1/tolerance$) dengan demikian akan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang biasa dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau setara dengan nilai VIF diatas 10.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018 : 137) Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidak-samaan varian dari residual antar pengamatan satu dengan pengamatan lainnya di dalam model regresi, apabila varian dari residual antar pengamatan tetap maka disebut homokedastisitas, sedangkan bila varian dari residual antar pengamatan berbeda maka disebut heterokedastisitas.

Pengukuran untuk mengetahui hasil uji heterokedastisitas dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya (sig) > tingkat kesalahan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018 : 111) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan periode t-1 atau periode t sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan uji Statistic Q : Box Pierce & Ljung Box (Autocorrelation)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Analisis Model Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018) Analisis regresi linier berganda digunakan peneliti, bila ingin meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat, bila 2 atau lebih variabel bebas sebagai factor predictor dimanipulasi.

Analisis Model Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel bebas (X_1 & X_2) dengan variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak), berikut merupakan rumus yang digunakan dalam analisis model regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce
a	=	Bilangan konstanta
X_1	=	Pengetahuan perpajakan
X_2	=	Sanksi pajak
e	=	Estimated error

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik Fisher(F)

Menurut Ghozali (2018 : 98) Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang di masukkan kedalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikatnya. Berikut adalah kriteria pengambilan keputusan jika menguji hipotesis dengan Statistif F:

- (1) Jika nilai $F > F_{table}$ maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dalam arti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- (2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila $F_{hitung} > F_{table}$ maka H_0 tolak , dalam arti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji Statistik T

Menurut Ghozali (2018 : 98-99) Uji Statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dengan uji t adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai Probabilitas Signifikansi (sig) $> 0,05$ maka tolak H_0 dalam arti hipotesis tidak terbukti memiliki pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- (2) Nika nilai Probabilitas Signifikansi (sig) $< 0,05$ maka tidak tolak H_0 dalam arti hipotesis terbukti memiliki pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018 : 97) Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 1 sampai 0, jadi jika nilai R^2 nya mendekati 0 maka kemampuan variabel-variabel independent untuk menjelaskan variasi variabel dependen cenderung terbatas. Sedangkan bila nilai R^2 nya mendekati 1 maka variabel-variabel independennya dapat memberikan banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Hak Cipta Ditinjau dari segi Hukungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penelitian akan mendeskripsikan masing-masing variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, dimana data yang digunakan untuk menguji statistik deskriptif ini dari data skor total kuesioner yang diperoleh dari masing-masing variable.

Tabel 4.5.1

Tabel presentase responden

Indikator Variabel	Presentase Responden	
	Ya	Tidak
Pengetahuan Perpajakan		
PP1	46,67%	53,33%
PP2	42,67%	57,33%
PP3	45,33%	54,67%
PP4	36,00%	64,00%
PP5	40,00%	60,00%
PP6	38,67%	61,33%
PP7	42,67%	57,33%
PP8	38,67%	61,33%
PP9	61,33%	38,67%
PP10	44,00%	56,00%
PP11	44,00%	56,00%
PP12	42,67%	57,33%
PP13	28,00%	72,00%
PP14	25,33%	74,67%
PP15	32,00%	68,00%
Sanksi Pajak	Ya	Tidak
SP1	89,33%	10,67%
SP2	89,33%	10,67%
SP3	85,33%	14,67%
SP4	85,33%	14,67%
SP5	86,67%	13,33%
SP6	86,67%	13,33%
SP7	85,33%	14,67%
SP8	86,67%	13,33%
SP9	85,33%	14,67%
SP10	88,00%	12,00%
Kepatuhan Wajib Pajak	Ya	Tidak
KWP1	73,33%	26,67%
KWP2	66,67%	33,33%
KWP3	74,67%	25,33%
KWP4	72,00%	28,00%
KWP5	77,33%	22,67%
KWP6	77,33%	22,67%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dari presentasi seluruh indikator pengetahuan perpajakan bahwa sebagian besar responden yang diteliti memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah, dan untuk variabel sanksi perpajakan dapat disimpulkan dari seluruh indikator sanksi pajak bahwa sebagian besar dari responden yang diteliti patuh pada sanksi pajak yang ada, dan untuk kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seluruh indikator kepatuhan wajib pajak bisa ditetapkan bahwa sebagian besar responden yang diteliti memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.





Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

(1) Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Tabel 4.8.1

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item-Total Statistics						r table	Validitas
Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted		
PP1	5,61	26,565	0,812		0,943	0,1914	Valid
PP2	5,65	26,419	0,851		0,942	0,1914	Valid
PP3	5,63	27,345	0,653		0,947	0,1914	Valid
PP4	5,72	27,880	0,570		0,948	0,1914	Valid
PP5	5,68	26,653	0,810		0,943	0,1914	Valid
PP6	5,69	26,594	0,828		0,942	0,1914	Valid
PP7	5,65	27,203	0,687		0,946	0,1914	Valid
PP8	5,69	27,621	0,613		0,947	0,1914	Valid
PP9	5,47	27,712	0,594		0,948	0,1914	Valid
PP10	5,64	26,234	0,886		0,941	0,1914	Valid
PP11	5,64	26,234	0,886		0,941	0,1914	Valid
PP12	5,65	26,824	0,766		0,944	0,1914	Valid
PP13	5,80	27,892	0,612		0,947	0,1914	Valid
PP14	5,83	27,821	0,651		0,946	0,1914	Valid
PP15	5,76	27,834	0,599		0,948	0,1914	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner/indikator variabel pengetahuan perpajakan Valid menurut perbandingan r hitung > r tabel, maka data kuesioner pengetahuan perpajakan layak untuk di uji lebih lanjut.

(2) Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2)

Tabel 4.8.2

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item-Total Statistics						r table	Validitas
Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted		
SP1	7,79	6,657	0,865		0,945	0,1914	Valid
SP2	7,79	6,738	0,809		0,948	0,1914	Valid
SP3	7,83	6,740	0,688		0,953	0,1914	Valid
SP4	7,83	6,443	0,868		0,945	0,1914	Valid
SP5	7,81	6,559	0,835		0,946	0,1914	Valid
SP6	7,81	6,830	0,667		0,953	0,1914	Valid
SP7	7,83	6,497	0,835		0,946	0,1914	Valid
SP8	7,81	6,559	0,835		0,946	0,1914	Valid
SP9	7,83	6,524	0,818		0,947	0,1914	Valid
SP10	7,80	6,730	0,767		0,949	0,1914	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner atau indikator variabel sanksi pajak Valid menurut perbandingan r hitung > r table. Maka data kuesioner ini layak untuk diuji lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8.3

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics							r table	Validitas
Item	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Deleted			
KWP1	3,68	3,545	0,671	0,602	0,906	0,1914	Valid	
KWP2	3,75	3,219	0,836	0,800	0,881	0,1914	Valid	
KWP3	3,67	3,387	0,799	0,850	0,887	0,1914	Valid	
KWP4	3,69	3,405	0,754	0,798	0,894	0,1914	Valid	
KWP5	3,64	3,531	0,732	0,782	0,897	0,1914	Valid	
KWP6	3,64	3,558	0,712	0,781	0,900	0,1914	Valid	

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner atau indikator-indikator variabel kepatuhan wajib pajak Valid dengan membandingkan r hitung > r tabel, maka data kuesioner ini layak untuk diuji lebih lanjut.

b. Uji Reliabilitas

(1) Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Tabel 4.9.1

Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,948	0,948	15

Hasil Cronbach's Alpha yang didapatkan sebesar 0,94 maka dapat dinyatakan data kuesioner Reliable menurut perbandingan Cronbach's Alpha > 0,7, berarti dapat dinyatakan bahwa data kuesioner pengetahuan perpajakan dapat di percaya.

(2) Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X₂)

Tabel 4.9.2

Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,953	0,953	10

Hasil Cronbach's Alpha yang didapatkan sebesar 0,95 maka dapat dinyatakan data kuesioner Reliable menurut perbandingan Cronbach's Alpha > 0,7, berarti dapat dinyatakan bahwa data kuesioner sanksi pajak dapat dipercaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.9.3

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,910	0,910	6

Hasil Cronbach's Alpha yang didapatkan sebesar 0,91 maka dapat dinyatakan data kuesioner Reliable menurut perbandingan Cronbach's Alpha > 0,7, berarti dapat dinyatakan bahwa data kuesioner kepatuhan wajib pajak dapat dipercaya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	1,74657330	
Most Extreme Differences	Absolute	0,136	
	Positive	0,073	
	Negative	-0,136	
Test Statistic			0,136
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.120 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	0,046
		Upper Bound	0,194

Pada saat diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov – Monte carlo (Ghozali 2018:166), hasil signifikasi yang didapatkan 0,120 > 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,239	0,663		3,376	0,001		
	Skor_TotalPP	0,226	0,038	0,571	5,939	0,000	0,941	1,062
	Skor_TotalSP	0,092	0,074	0,119	1,238	0,220	0,941	1,062

a. Dependent Variable: Skor_TotalKWP


Setelah di uji Multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 25 , Berdasarkan tabel diatas dapat didapatkan nilai VIF sebesar 1,062 < 10 dan Tolerance sebesar 0,941 > 0,01, maka dari perbandingan VIF dan Tolerance dapat dinyatakan bahwa data penelitian Tidak Ada Masalah Multikolinearitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Setelah data ini diuji Heterokedastisitasnya dengan uji grafik scatterplot, Bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y, dan titik tidak membentuk pola yang jelas seperti ombak, maka berdasarkan pengamatan hasil uji scatterplot dapat dinyatakan data ini Tidak Memiliki Masalah Heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Autocorrelations						Signifikansi
Series: Unstandardized Residual						
Lag	Autocorrelation	Std. Error ^a	Box-Ljung Statistic			
			Value	df	Sig. ^b	
1	0,193	0,113	2,897	1	0,089	Insignifikan
2	0,238	0,112	7,374	2	0,025	Signifikan
3	-0,041	0,112	7,509	3	0,057	Insignifikan
4	-0,026	0,111	7,566	4	0,109	Insignifikan
5	-0,127	0,110	8,888	5	0,114	Insignifikan
6	-0,073	0,109	9,340	6	0,155	Insignifikan
7	-0,048	0,109	9,534	7	0,217	Insignifikan
8	0,009	0,108	9,541	8	0,299	Insignifikan
9	0,032	0,107	9,629	9	0,381	Insignifikan
10	-0,022	0,106	9,673	10	0,470	Insignifikan
11	0,018	0,105	9,700	11	0,558	Insignifikan
12	-0,080	0,104	10,280	12	0,591	Insignifikan
13	-0,044	0,104	10,458	13	0,656	Insignifikan
14	-0,238	0,103	15,806	14	0,325	Insignifikan
15	-0,089	0,102	16,564	15	0,346	Insignifikan
16	-0,026	0,101	16,629	16	0,410	Insignifikan

a. The underlying process assumed is
b. Based on the asymptotic chi-square

Dari hasil statistik Ljung Box dapat dilihat bahwa dari 16 lag hanya ada 1 lag yang signifikan karena dibawah 0,05, menurut Ghazali (2018:119-120) apabila jumlah lag yang signifikan tidak lebih dari 2 maka dikatakan tidak ada otokorelasi.

Karena jumlah lag yang signifikan tidak lebih dari 2 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian Tidak Ada Autokorelasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Analisis Model Regresi Linier Berganda

Tabel 4.13

Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,239	0,663		3,376	0,001
	Skor_TotalPP	0,226	0,038	0,571	5,939	0,000
	Skor_TotalSP	0,092	0,074	0,119	1,238	0,220

a. Dependent Variable: Skor_TotalKWP

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, didapatkan model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,239 + 0,226X_1 + 0,092X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Bilangan Konstanta
- X₁ = Pengetahuan Perpajakan
- X₂ = Sanksi Pajak
- e = Estimated Error

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas mana dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 2,239 mengindikasikan apabila Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak = 0 maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,239.
- b. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,226 menyatakan apabila Pengetahuan Perpajakan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel lain bersifat tetap maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 0,226.
- c. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,092 menyatakan apabila Sanksi Pajak bertambah satu satuan asumsi variabel lain bersifat tetap maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 0,092.

4. Uji Hipotesis

- a. Uji Statistik Fisher F

Tabel 4.14

Hasil Uji Statistik Fisher F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	134,448	2	67,224	21,441	.000 ^b
	Residual	225,738	72	3,135		
	Total	360,187	74			

a. Dependent Variable: Skor_TotalKWP
b. Predictors: (Constant), Skor_TotalSP, Skor_TotalPP

Berdasarkan hasil uji F didapatkan nilai F hitung sebesar 21,441 dan nilai signifikansi sebesar 0,000b maka menurut perbandingan nilai F hitung $21,441 > F \text{ tabel } 3,119$, dan nilai signifikansi $0,000e < 0,05$, dapat dinyatakan bahwa variabel bebas Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi pajak terbukti secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce.

© Hak cipta milik IBI KKG sebagai institut bisnis dan informatika (www.ibikkg.ac.id)

Hak Cipta Dan Haki Lainnya Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Parsial t

Tabel 4.15
Hasil Uji Parsial t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,239	0,663		3,376	0,001
	Skor_TotalPP	0,226	0,038	0,571	5,939	0,000
	Skor_TotalSP	0,092	0,074	0,119	1,238	0,220

a. Dependent Variable: Skor_TotalKWP

Berdasarkan hasil uji t maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Nilai variabel t hitung Pengetahuan Perpajakan Pedagang E-commerce didapatkan sebesar 5,939 dan tingkat signifikansi 0,000e, dimana menurut perbandingan t hitung $5,939 > t$ tabel 1,666 atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce.
- (2) Nilai variabel t hitung Sanksi Pajak didapatkan sebesar 1,238 dan tingkat signifikansi 0,220, dimana menurut perbandingan t hitung $1,238 < t$ tabel 1,666 atau signifikansi $0,220 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak secara parsial tidak terbukti berpengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.611 ^a	0,373	0,356	1,771

a. Predictors: (Constant), Skor_TotalSP, Skor_TotalPP
b. Dependent Variable: Skor_TotalKWP

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,373 atau 37,3% maka berdasarkan nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel bebas Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak dapat menerangkan Kepatuhan Wajib Pajak sejauh sebesar 37,3% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

atau dalam kata lain Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak sebesar 37,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.



Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce

Menurut hasil uji hipotesis penelitian dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce dengan t hitung $5,939 > t$ tabel $1,666$ atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, Maka hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pesireron (2019), Kesumasari (2018) & Ermawati (2018) yang memiliki hasil penelitian pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak pedagang e-commerce, maka orang tersebut akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya, dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak pedagang e-commerce maka akan semakin rendah tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Peneliti hal ini terjadi karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah akan memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjalankan kewajiban pajaknya seperti bagaimana perhitungan SPT, atau bagaimana cara mengisi serta melapor SPT tersebut, maka kesulitan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akibat dari rendahnya pengetahuan perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan kewajiban pajaknya.

Di sisi lain apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup atau tinggi, wajib pajak mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak memiliki kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan demikian wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan kewajiban pajaknya.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce

Menurut hasil uji hipotesis penelitian ditemukan bahwa sanksi pajak tidak signifikan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce dengan perbandingan t hitung $1,238 < t$ tabel $1,666$ atau signifikansi $0,220 > 0,05$, Maka hasil uji hipotesis penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan (2018), Pesireron (2019) & Siregar (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Akan tetapi selaras dengan penelitian Ermawati (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun hasil uji hipotesis penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya, Akan tetapi menurut hasil uji statistik deskriptif menyatakan bahwa nilai rata-rata (Mean) sanksi pajak sebesar $8,68$ dari maksimal nilai 10 , ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak cukup efektif untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.

Maka penelitian ini sebenarnya sudah searah dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif akan tetapi berdasarkan hasil uji hipotesis untuk penelitian ini menyatakan tidak signifikan.

Menurut Peneliti hal ini bisa terjadi karena pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce yang belum cukup efektif, disebabkan oleh sanksi pajak yang mungkin masih belum dianggap berat oleh seorang wajib pajak pedagang e-commerce, seperti sanksi atas keterlambatan menyampaikan surat pemberitahuan dengan denda Rp.100.000, atau sanksi denda 2%/bulan kepada PKP yang tidak mengisi faktur secara lengkap.

Disini timbul kemungkinan bagi seorang wajib pajak pedagang e-commerce yang masih merendahkan sanksi pajak yang telah ditetapkan karena konsekuensinya masih di anggap tidak besar, maka dari itu pemerintah perlu memperbaiki sanksi pajak supaya bisa di anggap lebih serius dan disegani oleh para wajib pajak pedagang e-commerce, dengan demikian pengaruh sanksi pajak akan lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.

Saran

1. Penelitian ini hanya meneliti 2 variabel saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tapi kenyataannya masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang bisa diteliti lebih lanjut seperti pelaksanaan pemeriksaan pajak, religuitas, kesadaran perpajakan dan sosialisai perpajakan.

2. Saran bagi pemerintah untuk memberikan sanksi pajak yang lebih berat dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan terhadap pedagang e-commerce yang lebih ketat.





TERIMA KASIH KEPADA:

1. Dosen Pembimbing saya Ibu Amelia Sandra yang telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi
2. Keluarga saya yang saya cintai, yang telah memberikan saya semangat dalam menulis skripsi ini
3. Teman gereja saya yang selalu mensupport saya dan menyemagatkan saya untuk terus berjuang dalam penulisan skripsi ini
4. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak tersebut yang membantu proses penelitian ini menjadi lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R., & Pamela S. Schindler. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Terjemahan)*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Donsu, Jenita Doli Tine, (2017). *Psikologi Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ermawati, Nanik, & Zaenal Afifi, (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variable Pemoderasi*. Prosiding SENDI_U, 8.
- Ghozali, Inam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Siahaan, Stefani & Halimatusyadiah (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol. 8, No.1, Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu.
- Kesaulya, Juliana, & Semy Pesireron, (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)*, Vol. 8, No 1, Jurnal Maneksi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon.
- Kesumasari, Ni Kadek Intania & Ketut Alit Suardana, (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar*, Vol. 22, No. 2, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Kusumah, Wijaya, & Dedi Dwitagama, (2011). *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas* Edisi 2, Jakarta: Indeks.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pandiangan, Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan - Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2013). *Perpajakan Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Jakarta: Euthenia Prima.
- Republik Indonesia, (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000*. Pemerintahan Indonesia.
- Republik Indonesia, (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan*. Pemerintahan Indonesia.
- Republik Indonesia, (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*. Pemerintahan Indonesia.



Republik Indonesia, (2013). *Undang-Undang KUP & Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Savitri, Faradilla, & Elva Nuraina, (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*, Vol. 5, No. 1, Jurnal Equilibrium.

Sifegar, Dian Lestari, (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*, Vol. 1, No. 2, Journal of Accounting & Management Innovation.

Suandy, Ery. (2014). *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Utomo, D., Yulita Setiawanta, & Agung Yulianto. (2011). *Perpajakan Aplikasi & Terapan*. Yogyakarta: Andi.

Wawan, A., & Dewi M. (2010). *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap & Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.

<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce/> ;

(dilihat tanggal 15 oktober 2019 pada pukul 20.00)

<https://money.kompas.com/read/2019/08/26/122218226/e-commerce-apa-yang-pimpin-pasar-indonesia>

(dilihat tanggal 15 oktober 2019 pada pukul 21.00)

https://kompas.id/baca/adv_post/fenomena-e-commerce-dalam-pemerataan-ekonomi-digital-di-indonesia

(dilihat tanggal 16 oktober 2019 pada pukul 20.14)

<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>

(dilihat tanggal 16 oktober 2019 pada pukul 20.55)

<https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>

(dilihat tanggal 25 Febuari 2020 pukul 12:37)

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

(dilihat tanggal 25 Febuari 2020 pukul 13.03)

<https://www.hestanto.web.id/sanksi-pajak/>

(dilihat tanggal 26 Febuari 2020 pukul 19.05)

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html>

(dilihat tanggal 26 febuari 2020 pukul 19.35)

<http://dosensosiologi.com/pengertian-penelitian-kuantitatif-ciri-dan-jenisnya-lengkap/>

(Dilihat tanggal 27 Febuari 2020 pukul 20.05)



<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/537/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

(Didownload tanggal 27 febuari 2020 Pukul 21.15)

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-validitas-dan-reliabilitas-menurut-parahli-jenis-prinsip-cara-menghitung.html>

(Dilihat tanggal 27 febuari 2020 Pukul 22.25)

http://etheses.uin-malang.ac.id/2261/7/10520035_Bab_3.pdf

(Didownload tanggal 28 Febuari 2020 Pukul 15.47)

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4573/Bab%202.pdf?sequence=10>

(Didownload tanggal 29 Febuari 2020 Pukul 12.39)

<https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-efektivitas-pajak-e-commerce-18483>

(di lihat tanggal 2 Maret 2020 Pukul 13.50)

<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-dengan-pajak-e-commerce>

(di lihat tanggal 2 Maret 2020)

<https://lokadata.id/artikel/pedagang-online-panen-di-masa-korona>

(Diakses 18 April 2020)

<https://www.validnews.id/Perkembangan-E-commerce-di-Indonesia--1--YXAiJ>

(dilihat tanggal 20 April 2020 11.48)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200417/12/1228750/e-commerce-dorong-perekonomian-indonesia-selama-pandemi-covid-19->

(diakses 23 April 2020 Jam 12:31)

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/662/jbptunikompp-gdl-rizkisugia-33068-5-pdf_unik-i.pdf

(diakses 3 may 2020 jam 11.45)

<http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/10/mengenal-sanksi-pajak.html>

(diakses 3 may 2020 jam 12.10)

<https://bisnis.tempo.co/read/1330962/dukung-mitra-umkm-saat-corona-shopee-siapkan-stimulus-rp-100-m/full&view=ok>

(diakses 5 may 2020 Pukul 6.45)

<https://katadata.co.id/berita/2019/10/11/riset-ui-tokopedia-ciptakan-114-juta-lapangan-kerja-baru-tahun-ini>

(diakses 5 may 2020 pukul 6.50)

<https://katadata.co.id/berita/2019/01/10/transaksi-bukalapak-naik-tiga-kali-lipat-selama-2018>

(diakses 5 may 2020 pukul 7.10)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/17242251/menkop-minta-pelaku-koperasi-dan-umkm-manfaatkan-e-commerce-selama-pandemi>

(diakses 12 may 2020 pukul 10.14)

<https://money.kompas.com/read/2020/04/27/060700526/siap-siap-pemerintah-akan-pungut-ppn-belanja-online>

(diakses 12 may 2020 pukul 10.26)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan>
(diakses 19 may 2020 pukul 19.16)

Ⓢ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.